



PUTUSAN

Nomor 829/Pid.Sus/2019/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bismo Odiva
2. Tempat lahir : Tanjung Pura
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/4 Februari 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun IX Desa Air Hitam Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Supir

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Agustus 2019 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 7 September 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 16 November 2019
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2019 sampai dengan tanggal 16 Desember 2019
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2019 sampai dengan tanggal 1 Januari 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 1 Maret 2020
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan

Tinggi sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020

Terdakwa dipersidangan di dampingi oleh Organisasi Bantuan Hukum Yesaya 56 Langkat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 1.Tumpal H Simanjuntak SH, 2. Parningotan Simanullang SH., 3.Ayu Tamala SH, yang beralamat di Jln Jend Sudirman No 42 Kel Perdamaian Kec Stabat Kab Langkat dengan Perkara

Pidana No 829/Pid.Sus/2019/PN-Stb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 829/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 3 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 829/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 3 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 829/Pid.Sus/2019/PN Stb



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BISMO ODIVA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Ketiga melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BISMO ODIVA dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang Bukti :
 - 1 (satu) Buah Kaca Pirek yang didalamnya sisa bakaran Narkotika jenis shabu, kemudian kaca pirek sisa Bakaran Narkotika jenis shabu tersebut seluruhnya di periksa dilaboraturium forensic polda sumut.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BISMO ODIVA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dakwaan ketiga JPU;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya sisa bakaran Narkotika jenis sabu, kemudian sisa kaca pirek sisa bakaran narkotika jenis sabu tersebut seluruhnya diperiksa dilaboraturium forensik polda Sumut;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa Terdakwa BISMO ODIVA, pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira pukul 20.30 WIB di Dusun X Desa Air Hitam Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, *dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I*, perbuatan dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Sdr. MP. HARAHAHAP, Sdr. YUDHI IMMANUEL SIBUEA, dan Sdr. M. REZA GINTING pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira pukul 20.30 WIB, mendapatkan informasi dari masyarakat yang dipercaya bahwa di sebuah gedung kosong yang berada di Dusun X Desa Air Hitam Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, ada seorang laki-laki diduga telah membeli narkotika jenis sabu. Kemudian Sdr. MP. HARAHAHAP, Sdr. YUDHI IMMANUEL SIBUEA, dan Sdr. M. REZA GINTING langsung menuju ke lokasi tersebut untuk melakukan pengintaian. Sesampainya di lokasi tersebut sekira pukul 21.30 WIB, Sdr. MP. HARAHAHAP, Sdr. YUDHI IMMANUEL SIBUEA, dan Sdr. M. REZA GINTING langsung menangkap Terdakwa, namun teman Terdakwa Sdr. USUF (DPO) berhasil melarikan diri;

Bahwa Sdr. MP. HARAHAHAP, Sdr. YUDHI IMMANUEL SIBUEA, dan Sdr. M. REZA GINTING melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa dan menemukan 1 (satu) set alat isap sabu (bong) yang di dalam kaca pirexnya terdapat sisa bakaran yang diduga narkotika jenis sabu yang tepat berada di hadapan Terdakwa.

Bahwa Terdakwa menerangkan narkotika jenis sabu tersebut ia peroleh dengan cara menerimanya dari Sdr. USUF (DPO) sekira pukul 20.30 WIB dan mengkonsumsi narkotika tersebut di gedung kosong yang berada di Dusun X Desa Air Hitam Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak dan izin yang sah dari pihak berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I tersebut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : LAB. :8253/NNF/2019 tanggal 22 Agustus 2019 menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) pipa kaca kecil milik Terdakwa

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 829/Pid.Sus/2019/PN Sth



adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ATAU
KEDUA :**

Bahwa Terdakwa BISMO ODIVA, pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira pukul 20.30 WIB di Dusun X Desa Air Hitam Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, *dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Sdr. MP. HARAHAHAP, Sdr. YUDHI IMMANUEL SIBUEA, dan Sdr. M. REZA GINTING pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira pukul 20.30 WIB, mendapatkan informasi dari masyarakat yang dipercaya bahwa di sebuah gedung kosong yang berada di Dusun X Desa Air Hitam Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, ada seorang laki-laki diduga memiliki narkotika jenis sabu. Kemudian Sdr. MP. HARAHAHAP, Sdr. YUDHI IMMANUEL SIBUEA, dan Sdr. M. REZA GINTING langsung menuju ke lokasi tersebut untuk melakukan pengintaian. Sesampainya di lokasi tersebut sekira pukul 21.30 WIB, Sdr. MP. HARAHAHAP, Sdr. YUDHI IMMANUEL SIBUEA, dan Sdr. M. REZA GINTING langsung menangkap Terdakwa, namun teman Terdakwa Sdr. USUF (DPO) berhasil melarikan diri. Kemudian Sdr. MP. HARAHAHAP, Sdr. YUDHI IMMANUEL SIBUEA, dan Sdr. M. REZA GINTING melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa dan menemukan 1 (satu) set alat isap sabu (bong) yang di dalam kaca pirexnya terdapat sisa bakaran yang diduga narkotika jenis sabu yang tepat berada di hadapan Terdakwa.

Bahwa Terdakwa menerangkan 1 (satu) set alat isap sabu (bong) yang di dalam kaca pirexnya terdapat sisa bakaran yang diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah benar miliknya.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak dan izin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : LAB. : 8253/NNF/2019 tanggal 22 Agustus 2019 menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) pipa kaca kecil milik Terdakwa

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 829/Pid.Sus/2019/PN Sth



adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa BISMO ODIVA, pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira pukul 20.30 WIB di Dusun X Desa Air Hitam Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, sebagai *penyalaguna narkotika golongan I bagi diri sendiri berupa 1 (satu) set alat isap sabu (bong) yang di dalam kaca pirexnya terdapat sisa bakaran yang diduga narkotika jenis sabu*, perbuatan dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Sdr. MP. HARAHAHAP, Sdr. YUDHI IMMANUEL SIBUEA, dan Sdr. M. REZA GINTING pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira pukul 20.30 WIB, mendapatkan informasi dari masyarakat yang dipercaya bahwa di sebuah gedung kosong yang berada di Dusun X Desa Air Hitam Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, ada seorang laki-laki diduga memiliki narkotika jenis sabu. Kemudian Sdr. MP. HARAHAHAP, Sdr. YUDHI IMMANUEL SIBUEA, dan Sdr. M. REZA GINTING langsung menuju ke lokasi tersebut untuk melakukan pengintaian. Sesampainya di lokasi tersebut sekira pukul 21.30 WIB, Sdr. MP. HARAHAHAP, Sdr. YUDHI IMMANUEL SIBUEA, dan Sdr. M. REZA GINTING langsung menangkap Terdakwa, namun teman Terdakwa Sdr. USUF (DPO) berhasil melarikan diri. Kemudian Sdr. MP. HARAHAHAP, Sdr. YUDHI IMMANUEL SIBUEA, dan Sdr. M. REZA GINTING melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa dan menemukan 1 (satu) set alat isap sabu (bong) yang di dalam kaca pirexnya terdapat sisa bakaran yang diduga narkotika jenis sabu yang tepat berada di hadapan Terdakwa.

Bahwa Terdakwa menerangkan 1 (satu) set alat isap sabu (bong) yang di dalam kaca pirexnya terdapat sisa bakaran yang diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah benar miliknya yang diperolehnya dengan cara diberikan oleh Sdr. USUF (DPO) dan telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak dan izin yang sah dari pihak berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;



Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : LAB. : 8253/NNF/2019 tanggal 22 Agustus 2019 menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan dan masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan cara dan aturan agamanya, keterangan Saksi-Saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1.-----

YUDHI SIBUEA:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan barang bukti tersebut yang Saksi sita bersama tim;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira pukul 20.30 WIB di Dusun X Desa Air Hitam Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, Sdr. YUDHI IMMANUEL SIBUEA, Sdr. MP. HARAHAHAP, dan Sdr. M. REZA GINTING mendapatkan informasi dari masyarakat yang dipercaya bahwa di sebuah gedung kosong yang berada di Dusun X Desa Air Hitam Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, ada seorang laki-laki yang memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian Sdr. YUDHI IMMANUEL SIBUEA, Sdr. MP. HARAHAHAP, dan Sdr. M. REZA GINTING langsung menuju ke lokasi tersebut untuk melakukan pengintaian, sesampainya di lokasi tersebut sekira pukul 21.30 Wib, Para Saksi langsung menangkap Terdakwa, namun teman Terdakwa dan Sdr. USUF (DPO) berhasil melarikan diri, kemudian Para Saksi melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa dan menemukan 1 (satu) set alat isap sabu (bong) yang di dalam kaca pirexnya terdapat sisa bakaran yang diduga narkotika jenis sabu yang tepat berada di hadapan Terdakwa;



- Bahwa atas temuan barang-barang tersebut Terdakwa mengakui bahwa keseluruhan barang-barang tersebut adalah benar miliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang manapun dalam memiliki, menyimpan ataupun sebagai penyalah guna narkoba golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2.-----

M REZA GINTING:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar ;
 - Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan barang bukti tersebut yang Saksi sita bersama tim;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira pukul 20.30 WIB di Dusun X Desa Air Hitam Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, Sdr. YUDHI IMMANUEL SIBUEA, Sdr. MP. HARAHAHAP, dan Sdr. M. REZA GINTING mendapatkan informasi dari masyarakat yang dipercaya bahwa di sebuah gedung kosong yang berada di Dusun X Desa Air Hitam Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, ada seorang laki-laki yang memiliki narkoba jenis sabu;
 - Bahwa kemudian Sdr. YUDHI IMMANUEL SIBUEA, Sdr. MP. HARAHAHAP, dan Sdr. M. REZA GINTING langsung menuju ke lokasi tersebut untuk melakukan pengintaian, sesampainya di lokasi tersebut sekira pukul 21.30 Wib, Para Saksi langsung menangkap Terdakwa, namun teman Terdakwa dan Sdr. USUF (DPO) berhasil melarikan diri, kemudian Para Saksi melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa dan menemukan 1 (satu) set alat isap sabu (bong) yang di dalam kaca pirexnya terdapat sisa bakaran yang diduga narkoba jenis sabu yang tepat berada di hadapan Terdakwa;
 - Bahwa atas temuan barang-barang tersebut Terdakwa mengakui bahwa keseluruhan barang-barang tersebut adalah benar miliknya;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang manapun dalam memiliki, menyimpan ataupun sebagai penyalah guna narkoba golongan I jenis shabu-shabu;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
- Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira pukul 20.30 WIB di Dusun X Desa Air Hitam Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap oleh Sdr. YUDHI IMMANUEL SIBUEA, Sdr. MP.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 829/Pid.Sus/2019/PN Sth



HARAHAP, dan Sdr. M. REZA GINTING yang seluruhnya merupakan anggota kepolisian karena memiliki narkoba jenis sabu;

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira pukul 20.30 Wib yang mana Terdakwa bertemu dengan Sdr.USUF (DPO) di Pinggir Jalan di depan gedung kosong yang berada di Dusun X Desa Air Hitam Kec. Gebang Kab.Langkat;

- Bahwa kemudian Sdr.USUF (DPO) telah membawa 1 (satu) Set Alat Isap shabu/Bong yang didalam kaca pirexnya terdapat sisa bakaran yang berisi Narkoba Jenis shabu kemudian USUF (DPO) mengajak Terdakwa menggunakan 1 (satu) Set Alat isap/Bong yang didalam kaca pirexnya terdapat sisa bakaran yang diduga Narkoba jenis shabu di dalam gedung kosong yang berada di Dusun X Desa Air Hitam Kec. Gebang Kab.Langkat;

- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa dan Sdr.USUF (DPO) sedang menggunakan 1 (satu) set Alat isap shabu/ Bong yang didalam kaca pirexnya terdapat sisa bakaran yang diduga Narkoba jenis shabu tersebut tiba-tiba datang Sdr. MP. HARAHAP, Sdr. YUDHI IMMANUEL SIBUEA, dan Sdr. M. REZA GINTING selaku kepolisian langsung melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Sdr. USUF (DPO) berhasil melarikan diri;

- Bahwa selanjutnya Sdr. MP. HARAHAP, Sdr. YUDHI IMMANUEL SIBUEA, dan Sdr. M. REZA GINTING berhasil menemukan 1 (satu) Set Alat Isap shabu/Bong yang didalam kaca pirexnya terdapat sisa bakaran yang diduga Narkoba Jenis shabu tepat didepan Terdakwa duduk, dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres langkat untuk di proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang manapun dalam memiliki, menyimpan ataupun mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah di sita secara sah secara hukum berupa 1 (satu) Buah Kaca Pirek yang didalamnya sisa bakaran Narkoba jenis shabu, barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang di dakwaan kepada Terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat di pertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan: Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor : LAB. :8253/NNF/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Agustus 2019 menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) pipa kaca kecil milik Terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira pukul 20.30 WIB di Dusun X Desa Air Hitam Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap oleh Sdr. YUDHI IMMANUEL SIBUEA, Sdr. MP. HARAHAHAP, dan Sdr. M. REZA GINTING yang seluruhnya merupakan anggota kepolisian karena memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira pukul 20.30 Wib yang mana Terdakwa bertemu dengan Sdr.USUF (DPO) di Pinggir Jalan di depan gedung kosong yang berada di Dusun X Desa Air Hitam Kec. Gebang Kab.Langkat;
- Bahwa kemudian Sdr.USUF (DPO) telah membawa 1 (satu) Set Alat Isap shabu/Bong yang didalam kaca pirexnya terdapat sisa bakaran yang berisi Narkotika Jenis shabu kemudian USUF (DPO) mengajak Terdakwa menggunakan 1 (satu) Set Alat isap/Bong yang didalam kaca pirexnya terdapat sisa bakaran yang diduga Narkotika jenis shabu di dalam gedung kosong yang berada di Dusun X Desa Air Hitam Kec. Gebang Kab.Langkat;
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa dan Sdr.USUF (DPO) sedang menggunakan 1 (satu) set Alat isap shabu/ Bong yang didalam kaca pirexnya terdapat sisa bakaran yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut tiba-tiba datang Sdr. MP. HARAHAHAP, Sdr. YUDHI IMMANUEL SIBUEA, dan Sdr. M. REZA GINTING selaku kepolisian langsung melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Sdr. USUF (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya Sdr. MP. HARAHAHAP, Sdr. YUDHI IMMANUEL SIBUEA, dan Sdr. M. REZA GINTING berhasil menemukan 1 (satu) Set Alat Isap shabu/Bong yang didalam kaca pirexnya terdapat sisa bakaran yang diduga Narkotika Jenis shabu tepat didepan Terdakwa duduk, dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres langkat untuk di proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang manapun dalam memiliki, menyimpan ataupun mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 829/Pid.Sus/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : LAB. :8253/NNF/2019 tanggal 22 Agustus 2019 menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) pipa kaca kecil milik Terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan bersifat alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling relevan dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, dan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Dakwaan alternatif Ketiga lebih relevan diterapkan kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut:

1. Penyalahguna Narkotika Golongan I ;
2. Bagi Diri Sendiri ;

Ad.1. Unsur “Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Penyalahguna” dalam unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak-hak dan kewajiban dimana berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum ;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 829/Pid.Sus/2019/PN Sth



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, surat, petunjuk dan dikuatkan dengan barang bukti bahwa pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah subjek hukum orang (natural person) yang ternyata Terdakwa bernama BISMO ODIVA dengan segala identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang mengisap sabu-sabu dan barang bukti tersebut terletak dihadapan Terdakwa yang didalamnya berisi narkotika sabu-sabu dan kaca pirex sisa bakaran;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengisap sabu-sabu tersebut diberikan oleh Sdr Usup (DPO) sekira pukul 20.30 wib di gedung kosong yang berada di Dusun X Desa Air Hitam Kecamatan Gebang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan "Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi" dan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan "Narkotika golongan I dilarang untuk digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan";

Menimbang, bahwa menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 maka diatur ketentuan pada saat terangkap tangan barang bukti Narkotika jenis sabu sehingga tepat dinyatakan Terdakwa sebagai penyalahguna narkotika;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak ditemukan alasan yang dapat meloloskan Terdakwa dari jeratan hukum dalam menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur memiliki "Penyalahguna Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Bagi Diri Sendiri" :

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 829/Pid.Sus/2019/PN Sth



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur bagi diri sendiri adalah setiap orang yang menyalahgunakan Narkotika Golongan I atau Penyalahguna Narkotika tersebut adalah bertujuan semata-mata untuk dikonsumsi bagi diri sendiri dan tidak ditujukan untuk dikonsumsi bagi orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira pukul 20.30 WIB di Dusun X Desa Air Hitam Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap oleh Sdr. YUDHI IMMANUEL SIBUEA, Sdr. MP. HARAHAHAP, dan Sdr. M. REZA GINTING yang seluruhnya merupakan anggota kepolisian karena memiliki narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekira pukul 20.30 Wib yang mana Terdakwa bertemu dengan Sdr.USUF (DPO) di Pinggir Jalan di depan gedung kosong yang berada di Dusun X Desa Air Hitam Kec. Gebang Kab.Langkat;

Menimbang, bahwa kemudian Sdr.USUF (DPO) telah membawa 1 (satu) Set Alat Isap shabu/Bong yang didalam kaca pirexnya terdapat sisa bakaran yang berisi Narkotika Jenis shabu kemudian USUF (DPO) mengajak Terdakwa menggunakan 1 (satu) Set Alat isap/Bong yang didalam kaca pirexnya terdapat sisa bakaran yang diduga Narkotika jenis shabu di dalam gedung kosong yang berada di Dusun X Desa Air Hitam Kec. Gebang Kab.Langkat;

Menimbang, bahwa kemudian pada saat Terdakwa dan Sdr.USUF (DPO) sedang menggunakan 1 (satu) set Alat isap shabu/ Bong yang didalam kaca pirexnya terdapat sisa bakaran yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut tiba-tiba datang Sdr. MP. HARAHAHAP, Sdr. YUDHI IMMANUEL SIBUEA, dan Sdr. M. REZA GINTING selaku kepolisian langsung melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Sdr. USUF (DPO) berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Sdr. MP. HARAHAHAP, Sdr. YUDHI IMMANUEL SIBUEA, dan Sdr. M. REZA GINTING berhasil menemukan 1 (satu) Set Alat Isap shabu/Bong yang didalam kaca pirexnya terdapat sisa bakaran yang diduga Narkotika Jenis shabu tepat didepan Terdakwa duduk, dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres langkat untuk di proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa benar Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang manapun dalam memiliki, menyimpan ataupun mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : LAB. :8253/NNF/2019 tanggal 22 Agustus 2019

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 829/Pid.Sus/2019/PN Sth



menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) pipa kaca kecil milik Terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Bagi Diri Sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembeda atas perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri Terdakwa, karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya seperti ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Buah Kaca Pirek yang didalamnya sisa bakaran Narkotika jenis shabu, oleh karena telah dilakukan untuk kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 829/Pid.Sus/2019/PN Sth



membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhannya Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhannya sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang R.I. No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa BISMO ODIVA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 829/Pid.Sus/2019/PN Sth



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya sisa bakaran Narkotika jenis shabu;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2020, oleh kami, Safwanuddin Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH. , Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rina Cesilia Bangun, SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Frederick Christian Simamora, S.H..MH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto

Dto

Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH.

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

Dto

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Dto

Rina Cesilia Bangun, SH.MH